

Ketua DPRD Harap Aspirasi Masyarakat Lebih Diperhatikan



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Kamis, 10/04/2025

UJOH BILANG, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menyampaikan harapan agar sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat. Menurutnya, pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diserap melalui kegiatan reses seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Hal ini penting demi memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi secara merata. “Kami dari lembaga DPRD ini, kami anggota dewan, 20 anggota dewan ini dilindungi oleh undang-undang, yaitu terkait dengan Pokir atau aspirasi rakyat yang dititipkan kepada kami melalui reses,” ujarnya saat ditemui *TribunKaltim.co*, Rabu (9/4).

Ia mengakui bahwa proses perencanaan dan pengesahan anggaran selama ini berjalan lancar, namun setelah melalui evaluasi, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pengakomodasian aspirasi. “Tetapi setelah selesai dari evaluasi provinsi, hampir semua aspirasi kami tidak terakomodir,” katanya.

Ia berharap ke depan, pemetaan prioritas pembangunan dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. “Sekarang PDAM di Kabupaten Mahulu belum ada, listrik belum menyentuh seluruh masyarakat. Sekarang prioritasnya apa gitu?” ucapnya dengan nada penuh harap.

Dalam semangat kerja sama, ia menegaskan bahwa DPRD sangat mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat secara menyeluruh. “Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi program dari pihak pemerintah, tentu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Mahulu secara menyeluruh dari segala aspek,” jelasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Mahulu Minta Transparansi dan Sinergi, 10/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Permendagri 12/2024), Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Permendagri 12/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran renstra perangkat daerah.
 - (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
 - (6) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
3. Dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas, serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.
4. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
 - (2) Ketidakesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
 - (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.